

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bahasan di atas, maka dikemukakan kesimpulan dan saran berikut :

Penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana senantiasa lebih menyetengahkan penegakan Hak Asasi Manusia dibandingkan Kewajiban Hak Asasi Manusia , hal ini karena : *Pertama*, hak bukanlah beban dari manusia dan hak lebih dapat dituntut dibandingkan dengan kewajiban, namun kecenderungan yang demikian berimplikasi terhadap tidak dapat ditegakkannya Hak Asasi Manusia itu sendiri. *Kedua*, jika terjadi tindak pidana para pelaku tindak pidana lebih menuntut Hak Asasi Manusianya, dan hal ini berakibat terhadap hilangnya Hak Asasi Manusia korban tindak pidana tersebut. *Ketiga*, seorang pelaku pembunuhan berencana yang dipidana mati akan menuntut hak hidupnya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, namun tidak menerima Kewajiban Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya untuk melindungi hak hidup korban yang dibunuh oleh pelaku pembunuhan berencana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut disimpulkan :

- a. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Dalam Hak Asasi Manusia melekat Kewajiban Asasi Manusia, demikian juga dalam Kewajiban Asasi Manusia, didalamnya ada Kewajiban Asasi Manusia. Seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memiliki hak hidup sebagai Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri pelaku tindak pidana tersebut, juga didalamnya dibebani dengan Kewajiban Asasi Manusia untuk tidak mengambil hak hidup korban pembunuhan berencana tersebut.
- b. Pemerintah di setiap negara di dunia, termasuk di dalamnya pemerintah Indonesia, lebih mensosialisasikan Hak Asasi Manusia dibandingkan Kewajiban Asasi Manusia, dengan kata lain belum adanya keseimbangan dari setiap pemerintah di setiap negara untuk mensosialisasikan secara berimbang antara Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia,

yang bermuara kepada lebih dituntutnya Hak Asasi Manusia oleh pelaku tindak pidana bahwa dirinya telah menghilangkan Hak Asasi Korbannya, karena pelaku tidak dibebani dengan Kewajiban Hak Asasi manusia.

- c. Konflik Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dalam putusan terpidana mati, terjadi karena masing-masing pihak lebih menuntut dan menyetujui Hak Asasi Manusia daripada Kewajiban Asasi Manusianya. Pelaku tindak pidana lebih menuntut Hak Asasi Manusianya untuk tidak diambil hak hidupnya melalui pidana mati, tapi melupakan Kewajiban Asasi Manusianya untuk tidak mengambil hak hidup korbannya. Demikian pula keluarga korban, lebih mengutamakan menuntut Hak Asasi Manusianya untuk dapat menghukum pelaku tindak pidana karena menuntut dan menghukum pelaku melalui penegak hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang dimilikinya.

V.2 Saran

Sejalan dengan kesimpulan dan masalah yang ditemukan dalam penelitian hukum ini, maka dikemukakan saran :

- a. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, hendaknya negara, hukum, pemerintah dan setiap orang menjunjung tinggi Kewajiban Asasi Manusia guna terlindunginya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, maka dalam sosialisasi Hak Asasi Manusia harus seimbang dengan Kewajiban Asasi Manusia untuk melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Hendaknya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diartikan pula sebagai Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, dengan demikian isi dan pasal dari undang-undang tersebut harus berimbang antara Hak dan Kewajiban manusianya sebagai pemikul Kewajiban Asasi Manusia untuk melindungi Hak Asasi Manusia.
- c. Hendaknya Kewajiban Asasi Manusia dijadikan landasan sebagai penanggulangan tindak pidana, yakni bahwa sanksi pidana dijatuhkan pelaku tindak pidana karena telah melalaikan Kewajiban Asasi Manusia yang diembannya.